

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Jual Beli dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu "jual dan beli". Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli.¹³ Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.

Secara bahasa, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Dalam istilah fiqh, jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹⁴

Kemudian dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), *ba'i* adalah jual beli antara benda dengan, atau pertukaran antara benda dengan barang.¹⁵

Ada hal penting yang harus diperhatikan dalam praktek jual beli. Menurut M. Ali Hasan sebagaimana dikutip oleh Kutbuddin Aibak, jual beli merupakan salah satu kegiatan yang telah memasyarakat di kalangan umat manusia dan agama Islam tentunya telah memberi peraturan dan

¹³ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 128

¹⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 101

¹⁵ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 167

dasar hukum yang cukup jelas dan tegas, adapun satu sifat yang penting dan harus dipraktikkan dalam jual beli adalah kejujuran karena sangat penting sebagai sifat yang akan menolong manusia itu sendiri.¹⁶

Secara terminologi, para ulama memberikan definisi jual beli yang berbeda. Di kalangan Ulama Hanafi terdapat dua definisi jual beli, yaitu:

- a. Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu.
- b. Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.¹⁷

Sedangkan Ulama Madzhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali memberikan pengertian, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Definisi ini menekankan pada aspek milik pemilikan, untuk membedakan dengan tukar menukar harta/barang yang tidak mempunyai akibat milik kepemilikan, seperti sewa menyewa. Demikian juga, harta yang dimaksud adalah harta dalam pengertian luas, bisa barang dan bisa uang.¹⁸

Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah pertukaran barang dari penjual kepada pembeli untuk menerima dan membayar barang tersebut, melalui cara tertentu sesuai kesepakatan yang dibenarkan menurut *syara'*.

2. Dasar Hukum Jual Beli

¹⁶ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fikih Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hlm. 213-214

¹⁷ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 53

¹⁸ Siah Khosyiah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 47

Jual beli merupakan suatu bentuk kerjasama tolong menolong antar sesama manusia, yang mempunyai landasan kuat dalam al-Qur'an, Hadits, dan Ijma', yaitu di antaranya:

a. Al-Qur'an

Terdapat sejumlah ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, di antaranya dalam surat Al- Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah: 275).¹⁹

Berdasarkan ayat tersebut, dapat diambil pemahaman bahwa Allah menghalalkan jual beli pada umat manusia sebagai jalan mencari rezeki untuk memenuhi kehidupan dan kebutuhan sehari-hari, dan Allah juga mengharamkan riba dikarenakan riba dapat merugikan orang lain.

Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 282 juga membahas tentang jual beli sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kami bermua'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (QS. Al-Baqarah: 282).²⁰

¹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an, Tajwid, Terjemah*, (Bandung: Marwah, 2010), hlm. 47

²⁰ *Ibid.*, hlm. 48

Ayat tersebut menjelaskan bahwa hendaknya dalam jual beli tidak saling menyulitkan, misalnya jual beli non tunai dapat dilakukan dengan mencatatnya dan dianjurkan untuk mencari saksi guna menghindari perselisihan.

Selanjutnya firman Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’: 29)²¹

Dari penjelasan ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah menyuruh umat manusia untuk mencari penghasilan atau pendapatan dengan jalan perniagaan yang diridhai oleh Allah SWT, bukan dengan cara yang bathil. Dan Allah menyuruh umat manusia untuk melakukan jalan perniagaan dengan suka sama suka sehingga tidak ada unsur penipuan atau pemaksaan yang dapat merugikan salah satu pihak.

b. Hadits

Adapun dasar hukum jual beli terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai berikut:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

²¹ *Ibid.*, hlm. 83

Artinya: “Sesungguhnya jual beli itu haruslah dengan saling suka sama suka.” (HR. Ibnu Majah).²²

Hadits tersebut menjelaskan bahwa Islam mensyaratkan adanya saling rela antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Oleh karena kerelaan adalah perkara yang tersembunyi, maka ketergantungan hukum sah tidaknya jual beli itu dilihat dari cara-cara yang nampak (*dhahir*) yang menunjukkan suka sama suka, seperti adanya ucapan penyerahan dan penerimaan.

Selanjutnya terdapat hadits tentang pekerjaan yang paling baik adalah jual beli yang mabrur sebagai berikut:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ، قَالَ:

عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. رواه البزار وصححه الحاكم

Artinya: Dari Rifa'ah bin Rafi' ra. Ia berkata, bahwasannya Rasulullah SAW pernah ditanya: Usaha apakah yang paling halal itu (ya Rasulullah) ? Maka beliau menjawab, “Yaitu pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli itu baik.” (HR. Imam Bazzar. Imam Hakim menyatakan shahihnya hadits ini).²³

Perkataan “أَطْيَبُ” dalam hadits tersebut maksudnya adalah yang paling halal dan berkah. Kemudian mendahulukan pekerjaan yang diusahai dengan tangan sendiri dari pada jual beli yang *mabrur*, ini menunjukkan bahwa pekerjaan yang diusahai dengan tangan itu lebih *afdal* (lebih utama). Hadits ini menunjukkan bahwa jual beli atau perdagangan yang baik itu adalah yang bersifat jujur, artinya tidak ada

²² Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al Quzwaini, Sunan Ibnu Majah, No. 2176

²³ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 159

unsur penipuan maupun sumpah palsu yang diucapkan oleh para pedagang.

c. Ijma'

Ulama sepakat bahwa, jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhannya sendirinya tanpa bantuan orang lain.²⁴ Hal ini juga diperkuat dengan pendapat kaum muslimin yang dari dahulu sampai sekarang sepakat memperbolehkan jual beli dan ini merupakan bentuk ijma' umat, karena tidak ada seorangpun yang menentangnya.²⁵ Jual beli sebagai mu'amalah melalui sistem barter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang memberi legitimasi dan memberi batasan dan aturan, agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kezaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak. Selain itu, dalam konteks Indonesia juga ada legitimasi dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 56-115.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Sebagai salah satu bentuk transaksi, dalam jual beli harus ada beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut disebut sebagai rukun.

Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab dan kabul. Menurut mereka hal yang paling prinsip dalam jual

²⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, hlm. 104

²⁵ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 15.

beli adalah saling rela yang mewujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang.²⁶

Sedangkan jumbuh ulama menetapkan rukun dan syarat jual beli sebagai berikut²⁷:

a. Adanya penjual dan pembeli.

Para ulama sepakat bahwa orang yang melakukan aqad jual beli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Baligh dan berakal, agar dia tidak terkecoh. Orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- 2) Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa). Artinya, prinsip jual beli adalah suka sama suka antara penjual dan pembeli, jika prinsip ini tidak tercapai maka jual beli tersebut tidak sah.
- 3) Tidak mubazir (pemboros), sebab harta orang yang mubazir itu di tangan walinya.

b. Adanya barang yang diperjualbelikan.

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan barang yang dijadikan objek transaksi yaitu:

- 1) Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual. Artinya tidak bersangkutan dengan kepemilikan orang lain.²⁸
- 2) Barang itu dapat diserahkan. Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, misalnya ikan dalam

²⁶ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 65

²⁷ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 76

²⁸ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2016), hlm. 28.

laut, barang rampasan yang masih berada di tangan yang merampasnya, sebab semua itu mengandung tipu daya.

- 3) Barang tersebut harus berupa barang yang bermanfaat.
- 4) Barang tersebut harus suci. Bahwa dalam ajaran Islam dilarang melakukan jual beli barang-barang yang mengandung unsur najis ataupun barang yang diharamkan oleh ajaran agama. Sebagai contohnya adalah menjual kotoran hewan, darah, minuman keras, daging babi, bangkai dan sebagainya.
- 5) Barang tersebut harus diketahui secara jelas oleh pembeli, baik dari kualitasnya, jumlahnya, maupun takarannya. Adanya syarat ini bertujuan agar pihak-pihak yang bersangkutan dalam melakukan jual beli atas dasar kerelaan bersama.

c. *Sighat* (ijab dan qabul).

Jual beli dianggap sah jika terpenuhi syarat-syarat khusus yang disebut dengan syarat ijab dan qabul sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal.
- 2) Qabul sesuai dengan ijab.
- 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis.²⁹

Ulama Hanafiah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara ijab dan qabul boleh diantarai waktu yang telah disepakati sehingga pihak pembeli sempat berfikir. Namun Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa antara ijab dan qabul tidak terlalu lama yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan tersebut berubah.³⁰

²⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah...*, hlm.74

³⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 144

Pada zaman modern, perwujudan ijab dan qabul tidak lagi diucapkan tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang membayar uang dari pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang tanpa ucapan apapun. Contohnya jual beli yang berlangsung di toko maupun swalayan. Dalam fiqh muamalah jual beli semacam ini disebut dengan *bai' al-muathah*, namun jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh jika hal itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat.³¹

B. Jual Beli dalam Hukum Positif

1. Pengertian dan Dasar Hukum

Perjanjian jual beli diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sebagai bagian dari perikatan. Perjanjian jual beli dalam Buku III Bab Kelima. Bagian Kesatu mengenai Ketentuan-ketentuan Umum (Pasal 1457 – 1471), Bagian Kedua mengenai Kewajiban-kewajiban Penjual (Pasal 1473 – 1512), Bagian Ketiga mengenai Kewajiban Pembeli (Pasal 1513 – 1518), Bagian Keempat mengenai Hak Membeli Kembali (Pasal 1519 – 1532), dan Bagian Kelima mengenai Ketentuan-ketentuan Khusus mengenai Jual Beli Piutang dan lain-lain (Pasal 1457 – 1540). Dengan itu, perjanjian jual beli di dalam KUH Perdata diatur pada Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540.

³¹ Al Manhaj, "Jual Beli Muathah", dalam <https://almanhaj.or.id/4042-jual-beli-murabahah-jual-beli-muathah-jual-beli-musharrah.html> diakses pada 5 Agustus 2020

Istilah perjanjian jual beli berasal dari terjemahan *contract of sale*. Yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. (Pasal 1457 KUH Perdata).³²

Unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Perjanjian jual beli bersifat konsensual yang ditegaskan dalam Pasal 1458 KUH Perdata, yang berbunyi:

“Jual beli dianggap sudah terjadi setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun benda tersebut belum diserahkan dan harga belum dibayar.”³³

Salim mendefinisikan perjanjian jual beli dalam bukunya yaitu sebagai suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pembeli. Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut. Sehingga unsur-unsur yang tercantum dalam definisi tersebut adalah:

- a) Adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli;
- b) Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga;
- c) Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli.³⁴

³² Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 48

³³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1458

³⁴ Salim, *Hukum Kontrak...*, hlm. 49

Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang. Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 KUH Perdata adalah jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat.³⁵

2. Hak dan Kewajiban Penjual

Hak dari penjual yaitu menerima harga barang yang telah dijualnya dari pihak pembeli sesuai dengan kesepakatan harga antara kedua belah pihak. Sedangkan kewajiban penjual diatur dalam pasal 1474 KUH Perdata.

Terdapat dua kewajiban utama dari penjual terhadap pembeli apabila barang tersebut telah dibayar oleh pembeli, yaitu:

- a. Menyerahkan barang yang diperjualbelikan kepada pembeli.
- b. Menanggung atau menjamin barang tersebut.³⁶

Kewajiban menyerahkan barang yang diperjualbelikan dari penjual kepada pembeli, sudah merupakan pengetahuan umum, karena maksud utama seseorang yang membeli barang adalah agar dia dapat memiliki barang yang dibelinya, namun kewajiban menjamin barang yang dijual masih perlu dijelaskan lebih lanjut.

Berdasarkan Pasal 1491 BW, ada dua hal yang wajib ditanggung atau dijamin oleh penjual terhadap barang yang dijualnya, yaitu:

³⁵ Soesilo dan Pramudji, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW*, (Rhedbook publisher, 2008), hlm. 325-326

³⁶ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 132-133

- a. Menjamin penguasaan barang yang dijual secara aman dan tentram.
- b. Menjamin cacat tersembunyi atas barang tersebut, yang sedemikian rupa dapat menjadi alasan pembatalan perjanjian.

Walaupun tidak diadakan janji khusus tentang penanggungan atau penjaminan tentang cacat tersembunyi maupun penanggungan tentang penguasaan secara aman dan tentram, penanggungan tersebut merupakan kewajiban si penjual, sehingga setiap penghukuman untuk menyerahkan seluruh atau sebagian barang yang dijual tersebut kepada pihak ketiga atau terhadap beban-beban yang menurut keterangan pihak ketiga memilikinya atas barang tersebut dan tidak diberitahukan pada waktu perjanjian jual beli dilakukan adalah atas tanggungan penjual.³⁷

3. Hak dan Kewajiban Pembeli

Setiap perjanjian jual beli pada dasarnya akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Hak dari pembeli adalah menerima barang yang telah dibelinya dari pihak penjual dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.³⁸

Dalam Pasal 1513 KUH Perdata sebagai pasal pertama yang mengatur kewajiban pembeli, dijelaskan bahwa kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan dalam persetujuan.

Selanjutnya jika pada saat jual beli disepakati tidak telah ditetapkan waktu dan tempat pembayaran, Pasal 1514 KUH Perdata menentukan bahwa:

³⁷ *Ibid.*, hlm. 134

³⁸ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 20

“Jika pada waktu membuat persetujuan tidak ditetapkan tentang itu, pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu di mana penyerahan harus dilakukan”.³⁹

Menurut Abdulkadir Muhammad, kewajiban pokok pembeli itu ada dua yaitu menerima barang-barang dan membayar harganya sesuai dengan perjanjian dimana jumlah pembayaran biasanya ditetapkan dalam perjanjian.⁴⁰ Sedangkan menurut Subekti, kewajiban utama si pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Harga tersebut haruslah sejumlah uang meskipun hak ini tidak ditetapkan dalam undang-undang.⁴¹

C. Teori *'Urf*

1. Pengertian *'Urf*

Secara etimologi, *'urf* berasal dari kata *'arafa-ya'rifu* (يعرف - عرف), yang berarti: sesuatu yang dikenal dan baik, sesuatu yang tertinggi, berurutan, pengakuan, dan kesabaran. Sedangkan secara terminologi, *'urf* adalah keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sehat.⁴²

Definisi tersebut menjelaskan bahwa perkataan dan perbuatan yang jarang dilakukan dan belum dibiasakan oleh sekelompok manusia, tidak

³⁹ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Jual Beli*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 189

⁴⁰ Abdul Kadir Muhamad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Abadi, 2014), hlm 257

⁴¹ Subekti, *Aneka Perjanjian...*, hlm. 20

⁴² Sunan Autad Sarjana, “Konsep *'Urf* dalam Penetapan Hukum Islam”, *Jurnal Tsafaqah*, Vol. 13, No. 2, November 2017, hlm. 282

dapat disebut sebagai *'urf*. Begitu juga hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan, namun ia bersumber dari nafsu dan syahwat, seperti minum *khamr* dan seks bebas, yang sudah menjadi sebuah tradisi sekelompok masyarakat, tidak bisa dikategorikan sebagai *'urf*. Artinya, *'urf* bukanlah suatu kebiasaan yang menyimpang dari norma dan aturan.

'Urf menurut pengertian bahasa adalah kebiasaan yang berlaku dalam perkataan, perbuatan, atau meninggalkan perbuatan itu yang sudah menjadi kebiasaan orang banyak dan mereka berkata atau berbuat sesuai dengan kebiasaan itu.⁴³

Dalam ilmu ushul fiqh, yang dimaksud dengan *'urf* adalah sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat atau tetap dalam diri mereka dalam beberapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal sehat.⁴⁴

Syariat Islam telah mengakui *'urf* sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah memainkan peranan penting dalam mengatur lalu lintas hubungan dan tertib sosial di kalangan masyarakat. Adat kebiasaan telah berkedudukan pula sebagai hukum yang tidak tertulis dan dipatuhi karena dirasakan sesuai dengan rasa kesadaran hukum mereka.

Dalam hal ini, peranan adat suatu daerah sangat dominan karena suatu daerah secara sosial mempunyai karakteristik kehidupan sendiri yang berbeda dengan daerah lain. Ulama imam madzhab dalam menetapkan hukum juga memperhatikan kebiasaan masyarakat setempat,

⁴³ A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fqh...*, hlm. 162

⁴⁴ *Ibid*

seperti Imam Maliki banyak menetapkan hukum didasarkan atas perilaku penduduk Madinah. ‘*Urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk muamalah yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konsisten di tengah masyarakat.⁴⁵

Para ulama ushul fiqh membedakan adat dan ‘*urf* sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara’. Menurut mereka ‘*urf* adalah kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Sedangkan adat didefinisikan dengan sesuatu yang dilakukan berulang kali tanpa adanya hubungan rasional.⁴⁶

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud ‘*urf* adalah sesuatu yang dikenal baik oleh masyarakat, baik berupa perbuatan atau aturan-aturan yang telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat tersebut. Sehingga tidak menimbulkan penafsiran lain yang berbeda di kalangan masyarakat mengenal tradisi tersebut.

2. Dasar Hukum ‘*Urf*

Pada dasarnya, semua ulama menyepakati kedudukan ‘*urf shahih* sebagai salah satu dalil *syara*’.⁴⁷ Namun di antara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini, ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah adalah yang paling banyak menggunakan ‘*urf* sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama Safi’iyyah dan Hanabillah.⁴⁸

⁴⁵ Abu Zahro, *Ushul Fiqh...*, hlm. 416

⁴⁶ Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh...*, hlm. 151

⁴⁷ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 212

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 213

Adapun kehujjahan '*urf* sebagai dalil *syara*' didasarkan atas:

a. Al-Qur'an

Dasar hukum yang digunakan para ulama mengenai kehujjahan '*urf* dijelaskan dalam al-Qur'an yaitu Surah al-A'raf ayat 199, sebagai berikut:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang *ma'ruf*, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh". (QS. al-A'raf: 199).⁴⁹

Melalui ayat di atas, Allah SWT memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma'ruf*. Sedangkan yang disebut *ma'ruf* ialah yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.⁵⁰

Para ulama Ushul Fiqh sependapat bahwa *al-urf* dipahami sebagai sesuatu yang baik dan menjadi kebiasaan masyarakat. Oleh sebab itu, ayat ini dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga menjadi suatu kebiasaan di dalam masyarakat.⁵¹

⁴⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Depok: Cahaya Qur'an, 2008), hlm. 176

⁵⁰ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, hlm. 212

⁵¹ Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: Panduan Praktis dalam Memproses Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 145

Selanjutnya dalil al-Qur'an yang berkaitan dengan 'urf juga terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 6 sebagai berikut:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِيمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: “Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur”. (QS. al-Maidah: 6).⁵²

Pada ayat di atas menegaskan bahwa Allah tidak ingin menyulitkan hambanya baik di dalam *syara*’ maupun yang lainnya. Allah akan melapangkan kesempatan dan mengurangi kesusahan kerana Allah SWT maha kaya dan maha penyayang. Allah tidak memerintahkan hambanya untuk mengerjakan sesuatu kecuali di dalamnya terdapat kebaikan dan di dalamnya terdapat unsur kemanfaatan bagi hambanya.

Kemudian Allah SWT juga berfirman dalam surah Al-Hajj (22) ayat 78, sebagai berikut:

هُوَ أَجْتَبَلُكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: “Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.” (QS. Al-Hajj : 28).⁵³

Kata “*Al-Harajj*” pada ayat di atas berarti kesempitan. Hal ini menunjukan bahwa Allah tidak akan menyulitkan hamba-Nya dan

⁵² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 159

⁵³ *Ibid.*, hlm. 275

Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada hamba-Nya baik di dalam hal ibadah maupun bermuamalah.⁵⁴

b. Hadits

Adapun dalil Sunnah sebagai landasan hukum ‘urf yakni hadits dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: “Apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik, maka baik pula disisi Allah SWT., dan apa yang dianggap orang-orang Islam jelek maka jelek pulalah di sisi Allah SWT”.

(HR. Ahmad).⁵⁵

Hadits di atas menunjukkan bahwa perkara yang baik berlaku dalam masyarakat yang sudah menjadi kebiasaan dan mereka anggap baik, maka perkara tersebut baik di sisi Allah. Sehingga perkara tersebut dapat diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya perkara yang sudah biasa di masyarakat namun mereka anggap buruk, maka perkataan tersebut buruk di sisi Allah. Sehingga perkara tersebut tidak dapat diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari.

c. Kaidah Fiqhiyyah

⁵⁴ Suhartini, “Analisis ‘Urf Terhadap Tradisi Hutang-Piutang Jasa (Irutan) Di Dusun Wonosari Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik”. Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015), hlm. 27

⁵⁵ Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris, Musnad Ahmad Bin Hambal, Jilid V (Beirut: Dar al-Kutub, 1999), hlm. 323.

Para ulama membuat beberapa kaidah yang berkaitan dengan adat untuk memperjelas kedudukan dan peranannya dalam upaya penetapan hukum Islam. Di antara kaidah-kaidah tersebut adalah sebagai berikut:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Adat dapat dijadikan pijakan hukum.”

Makna dari kaidah ini bahwa *syara`* menghukumi kebiasaan manusia di dalam pembentukan hukum, baik bersifat umum maupun khusus. Di samping itu bisa menjadi dalil atas hukum selama *nash* tidak dijumpai.

Selanjutnya kaidah yang berkaitan dengan ‘*urf*’ yaitu:

وَالْأَصْلُ فِي الْعَادَاتِ لَا يُحْظَرُ مِنْهَا إِلَّا مَا حَظَرَهُ اللَّهُ

Artinya: “Hukum asal adat (kebiasaan masyarakat) adalah tidaklah masalah selama tidak ada yang dilarang oleh Allah di dalamnya.”⁵⁶

Hal ini berarti ‘*urf*’ atau adat dapat dijadikan pijakan dalam menentukan status hukum antara orang-orang yang melakukan transaksi, pertukaran, pemenuhan hak dan kewajiban, perselisihan dan perkara-perkara lain yang menuntut kepastian hukum bagi mereka.

Kemudian dalam kaidah lain dinyatakan sebagai berikut:

الْعُرْفُ فِي الشَّارِعِ لَهُ اعْتِبَارًا، الْعُرْفُ شَرِيعَةٌ مُحْكَمَةٌ

⁵⁶ Abdul Wahid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh...*, hlm. 155

Artinya: “*Urf menurut syara’ itu memiliki suatu penghargaan (bernilai hujjah) dan kaidah ‘urf merupakan dasar hukum yang telah dikokohkan.*”

Misalnya, kebiasaan seorang laki-laki yang melamar seorang wanita dengan memberikan sesuatu sebagai hadiah, bukan sebagai mahar.⁵⁷

3. Klasifikasi ‘*Urf*

Pada prakteknya di masyarakat terdapat berbagai macam ‘*urf* yang terbentuk. Oleh karena itu ‘*urf* perlu di kelompokkan agar lebih mudah dipahami. Dalam hal ini, para ulama’ mengklasifikasikan ‘*urf* ke dalam beberapa aspek, di antaranya sebagai berikut:

- a. Dari segi keabsahannya, ‘*urf* dibagi menjadi dua, yaitu:
 - 1) ‘*Urf Shahih*, adalah segala sesuatu yang sudah di kenal umat manusia yang tidak berlawanan dengan dalil *syara’*. Dan ia tidak menghalalkan yang haram dan menggugurkan kewajiban.⁵⁸ Misalnya mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan pernikahan, dipandang baik dan telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, serta tidak bertentangan dengan *syara’*.
 - 2) ‘*Urf Fasid*, adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan *syara’*, menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.⁵⁹ Berkenaan dengan ‘*urf fasid*, para ulama telah sepakat untuk tidak harus

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 148

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 142

⁵⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 2014), hlm. 123

mempertahankannya, karena menentang hukum syara`. Jika terdapat kebiasaan dalam masyarakat menyediakan minuman keras dalam suatu pesta, pinjam-meminjam dengan riba, sogok-menyogok untuk kelancaran urusan dan lainnya yang berdampak negatif, maka hal ini tidak bisa dipakai sebagai `urf.⁶⁰

- b. Dari segi objeknya, `urf dibagi menjadi dua, yaitu:
- 1) *'Urf Qauli*, adalah kebiasaan masyarakat dalam penggunaan katakata atau ucapan, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Contohnya ungkapan “daging” mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan “saya beli daging satu kilogram”, maka pedagang itu langsung mengambil daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan daging pada daging sapi.
 - 2) *'Urf Fi'li*, adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan. Contohnya perbuatan jual-beli dalam masyarakat tanpa menyebutkan akad jual beli.⁶¹
- c. Dari segi cakupannya, `urf dibagi menjadi dua, yaitu:
- 1) *'Urf 'Amm*, adalah kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas.⁶²
- Misalnya membayar ongkos kendaraan umum dengan harga

⁶⁰ Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah...*, hlm. 152

⁶¹ Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah...*, hlm. 143

⁶² Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, 210.

tertentu, tanpa perincian jauh dekatnya jarak yang ditempuh, dan hanya dibatasi oleh jarak tempuh maksimum.

- 2) *'Urf Khash*, adalah kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu atau wilayah tertentu saja. Misalnya mengadakan *halal bi halal* yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedang di negara-negara Islam lain tidak dibiasakan.⁶³

4. Syarat-Syarat *'Urf*

Para ulama *ushul fiqh* menyatakan bahwa *'urf* dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum *syara'*, jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. *'Urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi adat atau *'urf* yang *shahih* sebagai persyaratan untuk diterima secara umum. Misalnya tentang kebiasaan istri yang di tinggal mati suaminya, dibakar hidup-hidup bersama pembakaran jenazah suaminya. Maka kebiasaan itu dinilai baik dari segi rasa agama suatu kelompok, namun tidak dapat diterima oleh akal sehat.⁶⁴
- b. Adat atau *'urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau di kalangan sebagian besar warganya. *'Urf* itu juga berlaku pada mayoritas kasus yang

⁶³ *Ibid.*, hlm. 211

⁶⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), hlm. 401

terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh masyarakat setempat.

Syarat ini semakin jelas jika melihat contoh yang berkembang dalam masyarakat. Misalkan, umumnya masyarakat Indonesia melakukan transaksi menggunakan alat tukar-menukar yang resmi, yaitu dengan mata uang rupiah. Dalam suatu transaksi ini tidak harus menyebutkan secara jelas tentang jenis mata uangnya, karena semua masyarakat sudah mengetahui dan tidak ada kemungkinan lain dari penggunaan mata uang rupiah yang berlaku kecuali dalam kasus tertentu.

- c. '*Urf* itu tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara*' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.⁶⁵ Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya '*urf shahih*, karena bila '*urf* itu bertentangan dengan *nash* atau bertentangan dengan prinsip *syara*' yang jelas dan pasti, maka ia termasuk '*urf fasid* dan tidak dapat diterima sebagai dalil penetapan hukum.

5. Kedudukan '*Urf* dalam Penetapan Hukum

Para ulama membenarkan penggunaan '*urf*' hanya dalam hal-hal muamalah, itu pun setelah memenuhi syarat-syarat tertentu. Perlu diketahui bahwa dalam hal ibadah secara mutlak tidak berlaku '*urf*' karena yang menentukan dalam hal ibadah adalah al-Qur'an dan al-Hadits.⁶⁶ '*Urf*

⁶⁵ Zulbaidah, *Ushul Fiqh 1: Kaidah-Kaidah Tasyri'iyah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), hlm. 159-160

⁶⁶ A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh...*, hlm. 163

bertujuan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembetulan hukum dan penafsiran beberapa *nash*.⁶⁷

Berikut ini pandangan para Ulama terkait kedudukan '*urf*' dalam penetapan hukum:

- a. Abu Yusuf dari kelompok ulama Hanafi dan mayoritas ulama non Hanafiah berpendapat bahwa hukum *syara'* itu juga berubah mengikuti perkembangan adat kebiasaan atau '*urf*' yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan kaidah "*tidak dapat diingkari perubahan hukum itu disebabkan oleh perubahan zaman dan tempat*".
- b. Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan berpendapat bahwa yang tetap menjadi patokan hukum adalah '*urf*' yang lama pada saat datangnya *nash* yang bersangkutan.
- c. Abdul Wahab Khalaf berpendapat bahwa pada dasarnya '*urf*' itu bukan dalil *syara'* yang berdiri sendiri, sebab ia termasuk memelihara *masalah mursalah*. Maka jika '*urf*' dijadikan pertimbangan salah satu patokan hukum, maka dipertimbangkan pula dalam menafsirkan *nash*. Bahkan terkadang *qiyas* ditinggalkan lantaran '*urf*' dianggap lebih sesuai, misalnya sah hukum transaksi dengan sistem *salam* dan *istisna'*, sekalipun menurut *qiyas* tidak sah karena barangnya belum atau tidak ada pada saat bertransaksi.⁶⁸

Secara umum, '*urf*' telah diamalkan oleh para ulama fiqh terutama di kalangan ulama madzhab Hanafiyah dan Malikiyah. Ulama Hanafiyah

⁶⁷ Racmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh...*, hlm. 131

⁶⁸ Fitra Rizal, "*Penerapan 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum*", *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Al Manhaj*, Vol.1, No. 2, 2019, hlm. 164-165

menggunakan *istihsan* dalam berijtihad, dan salah satu bentuk *istihsan* itu adalah *istihsan al-‘urf* (*istihsan* yang menyandar pada ‘*urf*’).

Ulama Malikiyah menjadikan ‘*urf*’ atau tradisi yang hidup di kalangan ahli Madinah sebagai dasar menetapkan hukum dan mendahulukannya dari *hadits ahad*. Sedangkan ulama Syafi’iyyah banyak menggunakan ‘*urf*’ pada hal-hal yang tidak ditemukan ketentuan batasannya dalam *syara’*, maupun dalam penggunaan bahasa.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa ‘*urf*’ atau adat itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun penerimaan ulama atas adat itu bukanlah karena semata-mata ia bernama adat atau ‘*urf*’. ‘*Urf*’ itu bukan dalil yang berdiri sendiri. Adat atau ‘*urf*’ itu menjadi dalil karena ada yang mendukung, atau ada tempat sandarannya, baik dalam bentuk *ijma’*. Adat yang berlaku di kalangan masyarakat berarti telah diterima sekian lama secara baik oleh masyarakat.

‘*Urf*’ telah terbukti dapat dijadikan sebagai dasar untuk mencari titik temu antara aktivitas ekonomi yang berkembang di masyarakat dengan praktek ekonomi yang bersendikan Islam. ‘*Urf shahih*’ terbukti mempunyai titik temu yang sangat jelas, karena ‘*urf*’ merupakan segala sesuatu yang sudah saling dikenal di antara manusia yang telah menjadi kebiasaan atau tradisi, baik bersifat perkataan, perbuatan atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu. Dengan demikian ‘*urf*’ untuk selanjutnya dapat dijadikan sebagai metode dan sumber hukum Islam (justifikasi) dalam perkembangan perekonomian karena sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip ekonomi Islam.⁶⁹

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ‘*urf*’ dapat dijadikan landasan hukum untuk melakukan transaksi ekonomi. Karena

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 173

perkembangan industri yang semakin maju akan berdampak pada perkembangan transaksi dalam ekonomi yang semakin kompleks sehingga banyak kegiatan transaksi yang membutuhkan ijhtihad untuk mencari solusinya dari permasalahan yang muncul.

D. Teori Konsumen dan Hukum Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *customer* (inggris-amerika) atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harfiah arti kata *consumer* adalah setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut.⁷⁰

Sedangkan pengertian konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 di dalam pasal 1 angka 2 adalah:

“Setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.⁷¹

Unsur-unsur definisi konsumen:

a. Setiap Orang

Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/ atau jasa. Undang-Undang

⁷⁰ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 22

⁷¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Angka 2

Perlindungan Konsumen nampaknya berusaha menghindari penggunaan kata “produsen” sebagai lawan kata “konsumen”. Untuk itu, digunakan kata “pelaku usaha” yang bermakna lebih luas.

b. Pemakai

Sesuai dengan bunyi Penjelasan Pasal 1 angka (2) UUPK, kata “pemakai” menekankan, konsumen adalah konsumen terakhir (*ultimate customer*). Dengan kata lain, dasar hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha tidak perlu harus kontraktual (*the privity of contract*).

Konsumen tidak sekedar pembeli (*buyer* atau *koper*) tetapi semua orang (perorangan atau badan usaha) yang menginsumsi jasa dan/ atau barang. Jadi, yang paling penting terjadinya suatu transaksi konsumen (*consumer transaction*) berupa peralihan barang dan/atau jasa, termasuk peralihan kenikmatan dengan menggunakannya.

c. Barang dan/atau Jasa

Berkaitan dengan istilah barang dan/atau jasa, sebagai pengganti terminologi tersebut digunakan kata produk. Saat ini “produk” sudah berkonotasi barang atau jasa. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengartikan “barang” sebagai setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

Sementara itu, jasa diartikan sebagai setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Pengertian “disediakan bagi masyarakat” menunjukkan jasa itu harus ditawarkan kepada masyarakat.

d. Yang Tersedia dalam Masyarakat

Barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia di pasaran. Dalam perdagangan yang makin kompleks dewasa ini, syarat itu tidak mutlak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen.

e. Bagi Kepentingan Diri Sendiri, Keluarga, Orang Lain, dan Makhluk Hidup Lain

Transaksi konsumen ditunjukkan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain dan makhluk lain. Unsur yang diletakkan dalam definisi itu mencoba untuk memperluas pengertian kepentingan. Kepentingan ini tidak sekedar ditujukan untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi juga barang dan/ atau jasa itu diperuntukkan bagi orang lain, bahkan untuk makhluk hidup lain seperti hewan dan binatang.

f. Barang dan/atau Jasa itu Tidak untuk Diperdagangkan

Pengertian konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini dipertegas, yakni hanya konsumen akhir. Batasan itu

sudah biasa dipakai dalam peraturan perlindungan konsumen di berbagai negara.⁷²

2. Dasar Hukum, Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Dasar hukum utama perlindungan konsumen di Indonesia adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memuat aturan-aturan hukum yang merupakan payung bagi perundang-undangan lainnya yang menyangkut konsumen dan sekaligus mengintegrasikan perundang-undangan itu sehingga memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen di Indonesia.

Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam bermasyarakat.⁷³

Adapun asas-asas perlindungan konsumen dalam Pasal 2 Undang-Undang 8 Tahun 1999, sebagai berikut:

- a. Asas manfaat, dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
- b. Asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;

⁷² Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen...*, hlm. 27-30

⁷³ Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen: Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011), hlm.42

- c. Asas keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil maupun spiritual;
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
- e. Asas kepastian hukum, dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.⁷⁴

Selain itu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen juga menjelaskan tentang tujuan dari Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.⁷⁵

3. Hak dan Kewajiban Konsumen

Adanya hak-hak konsumen perlu diketahui serta disadari bagi para konsumen serta pelaku usaha, agar pemenuhan hak tersebut dilakukan

⁷⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 2

⁷⁵ *Ibid.*, Pasal 3

secara pasti. Konsumen dapat bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan hak-haknya, sehingga tidak hanya tinggal diam saja ketika menyadari bahwa hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur mengenai hak-hak konsumen yang dituangkan dalam pasal 4 sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tika dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi dan atau penggantian jika barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain.⁷⁶

Di samping hak-hak dalam Pasal 4 juga terdapat hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam pasal-pasal berikutnya, khususnya dalam pasal 7 yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha. Kewajiban dan hak merupakan anatomi dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat sebagai hak konsumen.⁷⁷

⁷⁶ *Ibid.*, Pasal 4

⁷⁷ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), hlm. 21

Sedangkan kewajiban konsumen telah diatur dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi atau pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.⁷⁸

4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pengertian pelaku usaha dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”⁷⁹

Dalam penjelasan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang termasuk pelaku usaha yaitu perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, impotir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Jadi pengertian pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut luas sekali, karena pengertiannya tidak dibatasi hanya pabrikan saja, melainkan juga para distributor (dan jaringannya), serta termasuk para impotir.

⁷⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 5

⁷⁹ *Ibid.*, Pasal 1 ayat 3

Hak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu sebagai berikut:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang di perdagangkan;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang di perdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁸⁰

Sedangkan kewajiban pelaku usaha diatur dalam ketentuan pasal 7

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sebagai berikut:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.⁸¹

⁸⁰ *Ibid.*, Pasal 6

⁸¹ *Ibid.*, Pasal 7

5. Literasi Hak Konsumen

Istilah literasi pada hakikatnya tidak cukup diartikan sebagai aktivitas membaca dan menulis saja, lebih dari itu literasi mencakup kemampuan berpikir kritis dalam memahami segala sesuatu diberbagai bidang. Membaca dan menulis adalah bagian dari aktivitas literasi itu sendiri.

Literasi pada akhirnya mampu membentuk masyarakat yang kritis dan mambantu mempersiapkan seseorang hidup dalam masyarakat berpengetahuan.⁸² Dalam konteks ini, literasi difokuskan terkait perlindungan hukum bagi konsumen, khususnya mengenai hak-hak konsumen sebagaimana termuat dalam Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Perlindungan hukum bagi konsumen adalah dengan melindungi hak-hak konsumen. Walaupun sangat beragam, secara garis besar hak-hak konsumen dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu⁸³:

- a. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan;
- b. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga wajar; dan
- c. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

⁸² Esti Swatika Sari dan Setyawan Pujiono, “Budaya Literasi di Kalangan Mahasiswa FBS UNY”, Jurnal Litera, Vol. 16, No. 1, April 2017, hlm. 106

⁸³ Ahmadi Miru, “Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia”, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2000, hlm. 140.

Apabila konsumen benar-benar akan dilindungi, maka hak-hak konsumen harus dipenuhi, baik oleh negara maupun pelaku usaha, karena pemenuhan hak-hak konsumen tersebut akan melindungi kerugian konsumen dari berbagai aspek.

Bertolak dari hak-hak konsumen di atas, hal yang perlu dipertanyakan adalah dari mana hak-hak tersebut diperoleh. Bagaimana hak-hak tersebut dapat dinikmati, dipertahankan dan kapan adanya jaminan perlindungan. Secara universal, hak-hak tersebut adalah hak yang melekat pada setiap konsumen.

Konsumen berada dalam posisi yang lemah. Hal tersebut didasari bahwa masih banyak konsumen yang belum memahami bahwa mereka mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh UUPK, sebagaimana yang tercantum dalam sub bab sebelumnya. Pelaku usaha sering kali menempatkan posisi mereka di atas konsumen dan bertindak semena-mena kepada konsumen yang dianggap lemah.

Para masyarakat perlu mendapat pemahaman bahwa tanggung jawab perlindungan konsumen ini bukan merupakan tanggung jawab negara semata namun merupakan tanggung jawab bersama. Hal tersebut bukan lagi merupakan aspek sukarela atau *voluntair*, melainkan suatu kewajiban bersama yang diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang memiliki sanksi tersendiri.⁸⁴

⁸⁴ Oktivana, D., Yuanitasari, D. dan Singadimedja, H.N., “*Penyuluhan Hukum Mengenai Hak Konsumen Dalam Mendapatkan Pengembalian Pembayaran Dalam Bentuk Uang Pada Transaksi Jual Beli*”, Jurnal Dharmakarya, Vol. 3, No. 1, Mei 2014, hlm. 41

Peran pemerintah sebagai pemegang regulasi dan kebijakan juga sangat penting. Tanggung jawab pemerintah dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen dimaksudkan untuk memberdayakan konsumen agar mendapatkan hak-haknya.

Dengan suatu penyuluhan hukum, diharapkan sasaran dapat memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai mengenai hak dan peranan mereka sebagai konsumen. Dengan adanya pengetahuan dan pemahaman yang baik tersebut, diharapkan dapat menjadi bekal dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari terutama yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.

E. Penelitian Terdahulu

Adanya penelitian terdahulu dalam suatu penelitian dilakukan dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada peneliti sebagai suatu bahan perbandingan untuk peneliti setelahnya dan supaya menghindari adanya sikap plagiarisme. Adapun penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh orang lain yang diambil dalam skripsi yaitu:

1. Skripsi *Kepuasan Konsumen Terhadap Pengembalian Uang Koin Yang Diganti Permen (Studi Kasus Minimarket Di Daerah Sekitar UPN Veteran Jatim)* karya Sindi Cahya Yuniar mahasiswa UPN Veteran, di dalam skripsi ini dijelaskan terkait kepuasan konsumen yang diamati dalam penelitian (sistem pelayanan, perilaku belanja konsumen dan kepuasan konsumen), ternyata kembalian uang koin yang diganti permen juga

menjadi keresahan tersendiri bagi konsumen, tetapi di sisi lain konsumen juga hanya dapat berharap dan tidak dapat bertindak selain melakukan komplain ke YLKI (Yayasan Lembaga Komplain Indonesia).⁸⁵ Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu terkait fokus penelitian yang menyoroti perspektif konsumen terhadap penukaran uang kembalian dengan barang, ditinjau dari *'urf* dan UUPK.

2. Skripsi *Persepsi Konsumen Terhadap Penggantian Uang Kembalian Dengan Permen Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Dina Swalayan Desa Plosoharjo Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk)* karya Mifthahul Janah mahasiswa IAIN Kediri, di dalam skripsi ini dijelaskan bahwa persepsi konsumen terhadap penggantian uang kembalian dengan permen di Dina Swalayan kebanyakan kurang setuju karena konsumen menganggap uang lebih penting daripada permen. Kemudian tinjauan Ekonomi Islam terhadap penggantian uang kembalian dengan permen di Dina Swalayan kurang sesuai dengan etika bisnis Islam karena tidak transparan dan merugikan pihak lain.⁸⁶ Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu terletak pada fokus penelitian terkait penukaran uang kembalian dengan barang menurut perspektif konsumen, *'urf* dan UUPK.

⁸⁵ Sindi Cahya Yuniar ”*Kepuasan Konsumen Terhadap Pengembalian Uang Koin Yang Diganti Permen (Studi Kasus Minimarket Di Daerah Sekitar UPN Veteran Jatim)*”, Skripsi, (Surabaya: UPN Veteran, 2018)

⁸⁶ Mifthahul Janah,”*Persepsi Konsumen Terhadap Penggantian Uang Kembalian Dengan Permen Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Dina Swalayan Desa Plosoharjo Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk)*”, Skripsi, (Kediri: IAIN Kediri, 2018)

3. Skripsi *Persepsi Konsumen Terhadap Pembulatan Uang Sisa Pembelian Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Giant MTC Panam)*, karya Sucica mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau, di dalam skripsi ini dijelaskan bahwa sebagian besar konsumen lebih setuju dan ikhlas jika hasil dari pembulatan uang sisa pembelian tersebut disumbangkan karena lebih bermanfaat. Namun praktik pembulatan uang sisa pembelian yang dilakukan oleh pihak Giant ini kurang sesuai dengan etika bisnis Islam karena dilakukan tanpa persetujuan konsumen.⁸⁷ Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu terkait penukaran uang kembalian dengan barang menurut perspektif konsumen, *urf* dan UUPK. Sehingga sumber data serta tinjauan penelitiannya tentu berbeda.
4. Skripsi *Fenomena Praktik Pengembalian Sisa Harga Diganti dengan Barang Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kasir Swalayan Royal Mart Samata)* karya Huswatun Hasana mahasiswa UIN Alauddin Makassar. Hasil skripsi ini menunjukkan bahwa fenomena praktik pengembalian sisa harga diganti dengan barang di Swalayan Royal Mart Samata dilakukan sesekali dan pada saat *emergency* saja yaitu pada saat persediaan uang receh di kasir Swalayan Royal Mart Samata sedang habis. Praktik ini dilakukan atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam perspektif Ekonomi Islam praktik ini dibolehkan berdasarkan prinsip jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak yang

⁸⁷ Sucica, “*Persepsi Konsumen Terhadap Pembulatan Uang Sisa Pembelian Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Giant MTC Panam)*”, *Skripsi*, (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2013)

melakukan transaksi.⁸⁸ Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu terkait perspektif yang digunakan, berupa perspektif konsumen, *'urf*, dan UUPK.

5. Skripsi *Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Sisa Pembelian Dengan Barang (Studi Kasus Pada Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung)* karya Wulan Widiya Astuti mahasiswa UIN Raden Intan Lampung. Hasil skripsi ini menunjukkan bahwa akad pada praktik pengembalian sisa pembelian dengan barang merupakan akad jual beli yang hanya diberikan atau kebijakan pedagang tetapi tidak adanya kesepakatan terlebih dahulu dengan mahasiswa. Kemudian dalam pandangan hukum Islam tidak boleh memakan harta orang lain secara batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka yaitu adanya kerelaan khususnya pihak pembeli.⁸⁹ Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu terkait perspektif yang digunakan, berupa perspektif konsumen, *'urf*, dan UUPK.

⁸⁸ Huswatun Hasana, "*Fenomena Praktik Pengembalian Sisa Harga Diganti dengan Barang Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kasir Swalayan Royal Mart Samata)*", *Skripsi*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2018)

⁸⁹ Wulan Widiya Astuti, "*Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Sisa Pembelian Dengan Barang (Studi Kasus Pada Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung)*", *Skripsi*, (UIN Raden Intan Lampung, 2018)